

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup manusia selalu melalui tahapan perkembangan dengan tugas-tugas perkembangan yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Papalia, Olds, & Feldman (dalam Indriani, 2014) pada masa dewasa awal, akan terjadi perubahan yang sangat mencolok pada hubungan yang dijalin, mereka akan mulai membangun hubungan yang lebih serius, melakukan negosiasi, atau mempererat pertemanan, seksualitas, dan cinta. Santrock (dalam Indriani, 2014) mengatakan bahwa salah satu tahapan perkembangan yang akan dilalui oleh setiap manusia di usia dewasa awal adalah membangun hubungan dan pernikahan.

Menurut Olson dan Defrain (dalam Anita, Sofia dan Khairulyadi 2018) bahwa pernikahan dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih bahagia, memberi kepuasan emosional dan seksual serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam perspektif perkembangan peradaban kehidupan manusia dari dulu hingga saat sekarang pernikahan tidak saja dipandang sebagai pelaksanaan dari kewajiban seorang manusia dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya, akan tetapi juga didasarkan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup (Nailaufar dan Kristiana, 2017).

Dalam konteks hubungan sosial, sebuah survei wawancara dari 127.545 orang dewasa di Amerika Serikat menemukan bahwa individu yang menikah, terutama di masa dewasa awal, cenderung lebih sehat secara fisik dan psikologis dibandingkan yang tidak pernah menikah, keluarga tanpa pernikahan, duda, berpisah, atau cerai (Schoenbron dalam Papalia, 2014). Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut (Iswandi, 2017). Setiap orang menghendaki agar pernikahan yang dilaksanakannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit pernikahan yang dibina dengan susah payah harus berakhir dengan perceraian (Tihami & Sahrani, 2009). Putusnya Pernikahan diatur dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut "*Pernikahan dapat putus karena (1) kematian, (2) perceraian dan (3) atas keputusan Pengadilan.*" (Agung, 2011). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kartono (dalam Iqbal, 2018) rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, perceraian di antara orang tua (ayah dan ibu), hidup berpisah, poligami, ayah memiliki istri simpanan dan keluarga yang berkonflik. Keputusan untuk bercerai dalam sebuah pernikahan tentu saja merupakan keputusan yang akan berdampak besar bagi kehidupan sebuah keluarga (Iqbal, 2018).

Kasus perceraian yang terjadi selama dua tahun terakhir di Karawang yaitu 2017 hingga 2018 angkanya cukup tinggi dan didominasi oleh keinginan istri

(Khumaini, 2018). Dari data Pengadilan Agama Karawang, pada tahun 2017, perkara cerai gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri lebih banyak, yaitu mencapai angka 2.207 permohonan dan pada tahun 2018, pihaknya menerima 2.421 perkara perceraian (Salam, 2018). Begitu juga *“Banyak faktor hingga terjadi perceraian, diantaranya faktor ekonomi, wanita idaman lain, pria idaman lain, faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan lain - lain”* kata Abdul Hakim seorang Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang, Jawa Barat (Khumaini, 2018). Menurut Soraiya dkk (2016) meningkatnya jumlah kasus perceraian menunjukkan kepuasan pernikahan yang rendah dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock (dalam Soraiya, 2016) bahwa perceraian merupakan puncak dari ketidakpuasan pernikahan yang tertinggi dan terjadi apabila pasangan suami istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani, dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur'aeni dan Dwiyantri (2009) menunjukkan bahwa perempuan yang bercerai disebabkan oleh pihak ketiga atau perselingkuhan, suami tidak bekerja, krisis akhlak suami seperti suka judi, dan adanya campur tangan keluarga. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa perempuan yang bercerai dan berubah status menjadi janda mengalami perasaan senang, lega, bingung, bahagia, berat berpisah, tidak ada teman curhat, sedih, sakit hati, minder, dan malu.

Lebih lanjut lagi, hasil penelitian Hotmauli (2017) juga menunjukkan bahwa wanita dewasa awal yang bercerai, mengalami kecemasan perasaan sedih karena tidak ada keluarga yang membantu, kecewa atas pernikahan dan kehidupan yang dialaminya, cemas dalam memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari, ia juga harus bisa mengatur ekonomi keluarga secara mandiri dan adanya perasaan panik memikirkan masa depan anak-anaknya. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bagaimana kesulitan subjek dalam mencari pekerjaan ketika ia yang pada awalnya sebagai ibu rumah tangga, setelah bercerai ia memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah. Faktor lainnya yang menyebabkan perceraian pada subjek adalah tidak terdapatnya pencatatan perkawinan sipil sebagai syarat pegawai negeri sipil untuk memasukkan tanggungan anak-anak ke dalam daftar gaji, dan mantan subjek tidak memberikan santunan terhadap keluarga. Hal tersebut merupakan faktor – faktor yang menyebabkan kecemasan pasca bercerai pada wanita dewasa awal.

Lalu hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Listyaningsih (2015) juga menyatakan bahwa menjalani kehidupan dalam kesendirian bagi seorang wanita dirasa cukup berat, apalagi jika ia memiliki tanggungan anak merupakan salah satu faktor pengaruh dan alasan wanita melakukan pernikahan kembali, faktor lain yang mempengaruhi wanita untuk menikah kembali yaitu masalah ekonomi atau kemampuan finansial dimana sebanyak 38% wanita dari 42 responden dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa alasan menikah kembali karena ekonomi dan sebanyak 48% wanita mengatakan alasan menikah kembali atas

dasar kebutuhan sosial seperti ingin membina keluarga baru lalu adanya perasaan malu dan resah pada diri setiap wanita ini karena tidak adanya kehadiran sosok suami dalam keluarga. Lalu alasan lainnya adalah untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan, yaitu sebanyak 14% dari total responden dimana rata-rata wanita tersebut pada pernikahan sebelumnya hanya memiliki satu anak, atau bahkan ada yang belum memiliki anak. Hal – hal tersebut menjadi faktor pemicu wanita melakukan pernikahan kembali.

Menurut Aristoteles (dalam Aderila, 2015) manusia merupakan *Zoom Politicon* yaitu makhluk sosial artinya manusia senantiasa berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu tokoh psikologi yaitu Erich Fromm (dalam Feist & Feist, 2010) kebutuhan eksistensial pertama manusia adalah keterhubungan (*relatedness*), adanya dorongan untuk bersatu dengan orang lain atau lebih. Maslow (dalam Feist & Feist, 2010) membuat hierarki kebutuhan salah satunya kebutuhan akan cinta dan keberadaan (*love and belongingness needs*), seperti keinginan untuk berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga, perkumpulan, lingkungan masyarakat, atau negara. Dengan cara ini keberadaannya sebagai individu tidak lagi terpisah dan ia menjadi bagian dari seseorang atau sesuatu yang lebih besar dari dirinya dan merasakan jati diri dalam hubungannya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh siapapun tempat

tersebut memasrahkan dirinya (Fromm dalam Feist & Feist, 2010). Fromm mendefinisikan cinta sebagai : *“kesatuan dengan seseorang atau sesuatu diluar diri dengan kondisi memegang teguh keterpisahan dan integritas diri sendiri”* (dalam Feist & Feist, 2010).

Feist & Feist (2010) juga mengungkapkan cinta meliputi persamaan dan berbagi dengan orang lain, namun tetap membiarkan seseorang mendapat kebebasan untuk menjadi unik dan terpisah. Cinta membiarkan seseorang untuk memuaskan kebutuhan mereka akan  keterhubungan tanpa mengorbankan integritas dan kemandirian, dalam cinta dua orang dapat menjadi satu, namun tetap terpisah.

Berdasarkan atas azas kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial akan cinta, maka terjadi fenomena pernikahan kembali. Sweeney (dalam Santrock, 2011) mengatakan orang dewasa yang menikah kembali biasanya memutuskan lebih cepat untuk melakukan pernikahan dengan rata – rata 50 persen dari mereka kembali menikah dalam waktu tiga tahun setelah bercerai. Waite (dalam Santrock, 2011) yang mengatakan bahwa pasangan yang menikah lagi lebih tidak stabil dibandingkan pernikahan pertama dan lebih besar kemungkinan untuk bercerai, khususnya di tahun – tahun pertama setelah menikah lagi, dibandingkan pernikahan pertama.

Menurut Ganong, Coleman, dan Hans (dalam Santrock, 2011) orang dewasa yang menikah kembali sulit untuk mempertahankan pernikahannya yang baru, salah satu penyebabnya adalah banyak orang yang menikah kembali tidak

didasarkan oleh cinta namun alasan finansial, memperoleh bantuan dalam mengasuh anak-anak, dan mengurangi kesepian. Mereka juga membawa pola negatif yang sebelumnya telah menyebabkan kegagalan dipernikahan sebelumnya itu ke dalam keluarga baru. Pasangan yang menikah kembali juga lebih banyak mengalami stres dalam mengasuh anak-anak dibandingkan orang tua yang tidak pernah bercerai.

Salah satu contoh kasus pertikaian antara ibu dengan anak tiri terjadi di Jakarta Utara. Seorang anak lelaki berusia 3,5 tahun, tangan kirinya patah, sekujur tubuh dipenuhi luka bakar, dan wajahnya lebam-lebam. Salah satu saksi mengatakan bahwa anak tersebut dianiaya oleh ibu tirinya (Hermawan, 2014). Dari kasus tersebut terlihat bahwa adanya gejala emosi dalam diri sang ibu tiri. Rasa marah terhadap anak tirinya yang cukup besar. Akibat dari pertikaian yang terjadi, membuat ia melakukan hal – hal yang melanggar hukum. Berdasarkan kasus tersebut maka perlu adanya kemampuan penyesuaian ibu tiri terhadap anak tirinya. Kasus tersebut sesuai dengan pernyataan Hurlock (1980) yang mengatakan bahwa pada individu yang melakukan pernikahan kembali, akan memicu beberapa masalah yang bersifat universal seperti penyesuaian diri dengan pasangan baru dan penyesuaian diri dengan peran sebagai orang tua tiri. Biasanya antara orang tua tiri dengan anak tiri sulit untuk menyelaraskan peran masing – masing (Hurlock, 1980).

Pernikahan menurut pandangan wanita merupakan satu - satunya cara untuk meraih kehidupannya (Indriani, 2014). Mereka memiliki banyak fantasi yang

menyenangkan di dalam kehidupan berumah tangga, dan kehidupan rumah tangga bagi wanita adalah segala-galanya (Ibrahim, 2002). Namun, dalam pernikahan, wanita lebih banyak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dibanding dengan laki-laki, sehingga presentase jumlah wanita yang tidak puas dengan kehidupan pernikahannya lebih besar dibandingkan laki-laki (Ibrahim, 2002)

Kepuasan pernikahan yang dirasakan individu menggambarkan perasaan senang atau bahagia terhadap pernikahannya (Sari, Istar Yuliadi dan Arif Tri Setyanto, 2017). Atwater dan Duffy (dalam Sari dkk, 2017) menyatakan bahwa kebahagiaan pernikahan tergantung pada hal yang terjadi saat pasangan memasuki kehidupan pernikahan yaitu seberapa baik pasangan mengalami kesesuaian atau kecocokan. Permasalahan yang muncul dalam pernikahan yang dirasakan oleh wanita memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan dengan laki-laki. Sikap wanita biasanya dipenuhi dengan berbagai paradoks yang ingin tetapi tidak ingin, suka tetapi benci dan melawan tetapi pasrah (Ibrahim, 2002).

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kepuasan pernikahan pada wanita dewasa awal yang melakukan pernikahan kembali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepuasan pernikahan pada wanita dewasa awal yang melakukan pernikahan kembali?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kepuasan pernikahan pada wanita dewasa awal yang melakukan pernikahan kembali.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Berikut ini dipaparkan manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dapat direalisasikan.

1.5.1 Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan terutama yang menyangkut topik tentang kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah kembali.
- b. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat teori yang sudah ada.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang dalam bagi peneliti mengenai kepuasan pernikahan pada wanita dewasa awal yang melakukan pernikahan kembali.

- b. Memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang perlu dilakukan atau diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga agar menumbuhkan kepuasan pernikahan.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi wanita yang menikah kembali untuk menjadikan pernikahan tersebut lebih berarti.
- d. Disamping itu untuk memberikan informasi bagi pihak keluarga di lingkungan sekitar pasangan yang melakukan pernikahan kembali agar dapat memberikan dukungan dalam mencapai kepuasan pernikahan.



